



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 317 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN  
BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 64 Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, perlu, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman adalah Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
9. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
13. Proteksi Tanaman adalah usaha untuk melindungi tanaman dari ancaman atau gangguan yang dapat merusak, merugikan dan/atau mengganggu proses hidupnya yang normal, sejak pra-tanam sampai pasca tanam.
14. Agrowisata adalah kegiatan wisata yang secara umum berlokasi di kawasan pertanian dan secara khusus pada areal hortikultura.
15. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan dan/atau menyebabkan kematian pada tumbuhan.
16. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.
17. Dampak Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat DPI adalah dampak perubahan variabel iklim, khususnya suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) tahun.
18. Biopestisida adalah pestisida yang bahan utamanya bersumber dan/atau diambil dari bahan hayati atau makhluk hidup seperti mikroorganisme, bakteri, cendawan, nematode atau virus.
19. Agens Hayati adalah setiap organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan OPT sakit atau mati. Agens Hayati dapat berupa predator, parasitoid, patogen dan agens antagonis.
20. Pengendalian Hama Terpadu yang selanjutnya disingkat PHT adalah pengendalian hama yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan unsur-unsur alami yang mampu mengendalikan hama agar tetap berada pada jumlah di bawah ambang batas yang merugikan.
21. Musuh Alami adalah organisme yang ditemukan di alam yang dapat membunuh serangga sekaligus melemahkan serangga, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada serangga dan mengurangi fase reproduktif dari serangga. Musuh alam biasanya mengurangi jumlah populasi serangga, inang atau pemangsa, dengan memakan individu serangga.
22. Pertanian Perkotaan adalah setiap bentuk usaha, komersil ataupun bukan yang berkaitan dengan produksi, distribusi serta konsumsi dari bahan pangan atau hasil pertanian lain yang dilakukan di lingkungan perkotaan dengan memanfaatkan bahan dan lahan yang tersedia di lingkungan perkotaan.

23. Pohon Induk adalah tanaman pilihan yang dipergunakan sebagai sumber batang atas (entres), baik itu tanaman kecil ataupun tanaman besar yang sudah produktif yang berasal dari biji atau hasil perbanyak vegetative.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengembangan benih dan proteksi tanaman.
- (2) Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman mempunyai tugas melaksanakan produksi, pelayanan teknis, distribusi dan promosi, pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman serta pengembangan agrowisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
  - c. penyusunan pedoman standar dan prosedur teknis Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
  - d. pelaksanaan produksi benih unggul dan produk proteksi tanaman pangan dan hortikultura;

- e. pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi;
- f. pelaksanaan pengembangan teknologi perbenihan, proteksi tanaman, pengolahan limbah dan pertanian perkotaan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengendalian OPT dan DPI;
- h. pelaksanaan pelayanan distribusi benih dan produk proteksi tanaman;
- i. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- j. penyediaan prasarana dan sarana obyek agrowisata;
- k. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- n. pengelolaan kearsipan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman;
  - d. Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

### Kepala Pusat

#### Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.

## Bagian Ketiga

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;

- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- e. menyusun pedoman standar dan prosedur teknis Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kantor Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- n. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan benih tanaman.

- (2) Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman standar dan prosedur teknis Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. menyelenggarakan produksi benih unggul dan bermutu tanaman pangan, hortikultura dan penyediaan tanaman dan pemeliharaan pohon induk;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
  - f. mengoperasikan prasarana dan sarana produksi benih;
  - g. melakukan stok opname dan menyusun laporan persediaan benih di kebun benih;
  - h. melaksanakan usulan determinasi pohon induk dan sertifikasi benih;
  - i. melaksanakan pembinaan teknis produksi benih kepada masyarakat;
  - j. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan fasilitas sarana sortasi, grading, kemasan dan penyimpanan benih;
  - k. melaksanakan pelayanan data dan informasi yang berkaitan dengan produksi benih;
  - l. menyelenggarakan operasional prasarana dan sarana laboratorium;
  - m. melaksanakan pelayanan distribusi benih kepada masyarakat;
  - n. melaksanakan penyusunan standar harga benih dan pengelolaan administrasi pelayanan distribusi benih;
  - o. melaksanakan pelayanan data dan informasi dibidang distribusi dan promosi benih serta ketersediaan stok benih;
  - p. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana promosi, informasi, distribusi dan pemasaran benih;
  - q. melaksanakan pemantauan, penataan dan evaluasi, kelayakan dan pengembangan prasarana dan sarana agrowisata;

- r. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana agrowisata;
- s. menyiapkan peraturan tata tertib pelayanan penggunaan prasarana dan sarana agrowisata;
- t. melaksanakan pelayanan bimbingan, pelatihan dan penelitian bagi masyarakat dan pelajar/mahasiswa;
- u. melaksanakan kegiatan partisipasi promosi dan pemasaran benih; dan
- v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengembangan Benih Tanaman.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman dalam pelaksanaan kegiatan proteksi tanaman.
- (2) Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan pedoman standar dan prosedur teknis Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. melaksanakan penyiapan, pendayagunaan dan pemeliharaan sarana kegiatan pengamatan, peramalan dan penerapan teknik pengendalian OPT serta pemantauan dampak pestisida;
  - e. melaksanakan analisa dan evaluasi daerah sebaran OPT serta membuat peta sebarannya;
  - f. melaksanakan pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi OPT dan DPI serta rekomendasi pengendaliannya;

- g. melaksanakan pengamatan dan pengendalian OPT dan DPI;
- h. melaksanakan pemantauan dan pembinaan kelompok agens hayati serta masyarakatan PHT;
- i. melaksanakan pemantauan mutu dan residu pupuk dan pestisida serta dampak penggunaannya;
- j. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis dan bahan proteksi tanaman;
- k. melaksanakan produksi bio pestisida dan musuh alami OPT;
- l. melakukan pengujian, mutu benih dan perlakuan pasca produksi terhadap benih serta adaptasi dan penerapan teknologi benih;
- m. melaksanakan operasional prasarana dan sarana green house hidroponik dan laboratorium agens hayati;
- n. melaksanakan pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman;
- o. melaksanakan pelayanan data dan informasi dibidang pengembangan teknologi;
- p. melaksanakan pengkajian dan evaluasi dampak PHT;
- q. melaksanakan kegiatan pengujian dalam rangka pengembangan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT spesifik lokasi;
- r. melaksanakan pengkajian teknologi terhadap penggunaan pestisida, agens hayati, pestisida nabati dan faktor pengendali OPT lainnya;
- s. melaksanakan pengembangan teknologi pengolahan limbah pertanian;
- t. melaksanakan percontohan teknologi benih, proteksi tanaman dan pertanian perkotaan;
- u. melaksanakan eksplorasi dan pengembangan bio pestisida dan musuh alami OPT;
- v. mengembangkan produk pengendali OPT ramah lingkungan dan pembenah tanah;
- w. melaksanakan pelayanan masyarakat terhadap kesehatan tanaman; dan
- x. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Proteksi Tanaman.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman.

## Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 327 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62214

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


  
YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 317 TAHUN 2016

Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENGEMBANGAN BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO